



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /VII.01/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia, dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan dibidang politik, pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam RPJM Tahap ke-3 Tahun 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi dalam mengukur perkembangan demokrasi dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik serta mendukung pengumpulan data berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi, perlu keterlibatan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B.06/Menko/Polhukam/01/2012 Perihal Pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/618/SJ tanggal 04 Februari 2015 Perihal Pelaksanaan Demokrasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- c. mendukung pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
- d. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi perencanaan pembangunan politik; dan
- e. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi/pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat Provinsi.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); dan
- c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan Kode Rekening 1.05.1.05.1.27.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/447/VII.01/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /VII.01/HK/2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Lampung.
 3. Kepala Seksi Teritorial Korem 043/Garuda Hitam.
 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
 7. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Provinsi Lampung.
 8. Akademisi FISIP Universitas Lampung.
 9. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung.
 10. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung.
 11. Ketua Wali Umat Budha Indonesia (WALUBI) Provinsi Lampung.
 12. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung.
 13. Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung.
 14. Pengurus DKD Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /VII.01/HK/2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I Koordinator : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 3. Drs. Edi Juhardiman, M.M (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 4. Hazlan Effendi, SE (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 5. Rachmat Tri Suryanto, SE (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 6. Rita Kencana (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 7. Shopia Mayang Sari, SE (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 8. Dian Murniati (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 9. Sulisdianto (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 10. Wulan Ningsih, A.Md (PTHL pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO